



# **P U T U S A N**

**NOMOR: 405/Pid.B/2013/PN.Stb**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama Lengkap	:	<b>DEDEK ANDRIAN ALIAS RIBUT</b>
Tempat Lahir	:	Belawan
Umur/Tanggal lahir	:	33 tahun / 21 Januari 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Nelayan
P e n d i d i k a n	:	SD
II. Nama Lengkap	:	<b>BAHTIAR ALIAS DEK LAN</b>
Tempat Lahir	:	Serang Jaya Hilir
Umur/Tanggal lahir	:	30 tahun / Desember 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Nelayan
P e n d i d i k a n	:	SD
III. Nama Lengkap	:	<b>INDRA GUNAWAN ALIAS IN</b>
Tempat Lahir	:	Pulau Sembilan
Umur/Tanggal lahir	:	35 tahun / 01 Agustus 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Dusun II Desa Pulau Sembilan Kecamatan
Tempat tinggal	:	Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
A g a m a	:	Islam
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta
P e n d i d i k a n	:	SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, , sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d 27 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 07agustus 2013;
- ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 agustus 2013 s/d 16 oktober 2013 ;

Para terdakwa didampingi oleh azhari,SH dan rosfiana tanjung,SH yang berkantor pada **LAW OFFICE AZRIADI ,SH & ASSOCIATE** di jl.Perintis kemerdekaan nomor 2A kota binjai berdasarkan kuasa khusus tertanggal 19 agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 18 juli 2013 No.405/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang,bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

## Dakwaan :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi SURYA RAMADAN alias SURYA”**, perbuatan mana di lakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Surya Ramadan alias Surya berada di Barak Kebun di Dusun IV Desa Pulau Sembilan, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya disuruh oleh Kepala Dusun I bernama Arifin untuk menjemput anggota Polisi Polres langkat di Dermaga Pulau Sembilan. Selanjutnya saksi Surya Ramadan alias Surya bersama saksi Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke dermaga. Namun ketika tiba didermaga saksi surya Ramadan alias Surya tidak bertemu dengan anggota Polisi Polres Langkat. Kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya bertanya kepada salah satu warga yang ada didermaga “apa ada lihat orang Polres”, dan warga tersebut menjawab “ada nampak, jalan ke arah masjid”, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan pergi ke masjid Nurul Bahri . Ketika sampai didepan masjid Nurul Bahri sambil duduk diatas sepeda motor sambil melihat ke arah masjid namun anggota Polisi Polres langkat tidak ada. Tiba-tiba tak lama kemudian datang para Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** berlari sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor ke arah saksi Surya Ramadan alias Surya lalu tanpa alasan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul bagian belakang kepala saksi Surya Ramadan alias Surya kemudian terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan posisi saksi Surya Ramadan alias Surya yang terpojok hanya bisa menunduk dan menutupi wajahnya. Perbuatan tersebut berhenti setelah ada anggota Polisi Polres Langkat yang menyelamatkan saksi Surya Ramadan alias Surya, kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya dijemput oleh teman-teman saksi dan kembali ke barak kebun, karena merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi Surya Ramadan alias Surya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pangkalan Susu . Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, daerah belakang telinga kiri saksi Surya Ramadan alias Surya dijumpai pembengkakan dengan ukuran diameter 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 215/ Ver/Pusk-Ps/2013 tanggal 20 Mei 2013 dari Puskesmas Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh Dr.H.Mikhyar , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa “Keadaan yang dialami si korban di duga akibat benturan dengan benda padat, keras dan tumpul ”.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

**A T A U**

### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2013, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu terhadap saksi SURYA RAMADAN ALIAS SURYA**”, perbuatan mana di lakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi Surya Ramadan alias Surya berada di Barak Kebun di Dusun IV Desa Pulau Sembilan, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya disuruh oleh Kepala Dusun I bernama Arifin untuk menjemput anggota Polisi Polres langkat di Dermaga Pulau Sembilan. Selanjutnya saksi Surya Ramadan alias Surya bersama saksi Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke dermaga. Namun ketika tiba didermaga saksi surya Ramadan alias Surya tidak bertemu dengan anggota Polisi Polres Langkat. Kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya bertanya kepada salah satu warga yang ada didermaga “apa ada lihat orang Polres”, dan warga tersebut menjawab “ada nampak, jalan ke arah masjid”, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan pergi ke masjid Nurul Bahri . Ketika sampai didepan masjid Nurul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri sambil duduk diatas sepeda motor sambil melihat ke arah masjid namun anggota Polisi Polres langkat tidak ada. Tiba-tiba tak lama kemudian datang para Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** berlari sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor ke arah saksi Surya Ramadan alias Surya lalu tanpa alasan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul bagian belakang kepala saksi Surya Ramadan alias Surya kemudian terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan posisi saksi Surya Ramadan alias Surya yang terpojok hanya bisa menunduk dan menutupi wajahnya. Perbuatan tersebut berhenti setelah ada anggota Polisi Polres Langkat yang menyelamatkan saksi Surya Ramadan alias Surya, kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya dijemput oleh teman-teman saksi dan kembali ke barak kebun, karena merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi Surya Ramadan alias Surya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, daerah belakang telinga kiri saksi Surya Ramadan alias Surya dijumpai pembengkakan dengan ukuran diameter 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 215/ Ver/Pusk-Ps/2013 tanggal 20 Mei 2013 dari Puskesmas Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh Dr.H.Mikhyar , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa "Keadaan yang dialami si korban di duga akibat benturan dengan benda padat, keras dan tumpul".

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut: -----

1 Saksi SURYA RAMADAN Alias SURYA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa, karena terdakwa I Dedek andrian alias Ribut pernah bekerja di PT. MAR, sedangkan terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan saksi sering berjumpa , dan terdakwa III Indra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gunawan saksi mengetahui karena terdakwa III bekerja sebagai penjual ketam/kepiting ;

- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai buruh di PT.MAR ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian pemukulan terhadap diri saksi, ada keributan antara warga pulau sembilan dengan pekerja PT. MAR dimana pekerja ada melempari warga yang berada diperahu warga yang sedang menemani anggota DPR ;
- Bahwa benar, pada saat keributan tersebut, saksi berada disekitar lokasi dan hanya menonton keributan tersebut , tidak ikut melempari warga yang berada diperahu, lalu saksi kembali ke barak ;
- Bahwa benar, sekira pukul 12.00 WIB, saksi Surya Ramadan alias Surya yang sedang berada di Barak Kebun di Dusun IV Desa Pulau Sembilan, disuruh oleh Kepala Dusun I bernama Arifin untuk menjemput anggota Polisi Polres langkat di Dermaga Pulau Sembilan ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya lalu mengajak saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke dermaga, namun ketika tiba didermaga saksi surya Ramadan alias Surya tidak bertemu dengan anggota Polisi Polres Langkat,
- Bahwa benar, kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya bertanya kepada salah satu warga yang ada didermaga “apa ada lihat orang Polres”, dan warga tersebut menjawab “ada nampak, jalan ke arah masjid”, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet pergi ke masjid Nurul Bahri ;
- Bahwa benar, ketika sampai didepan masjid Nurul Bahri saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet sambil duduk diatas sepeda motor sambil melihat ke arah masjid mencari anggota polisi Polres Langkat namun tidak ada ;
- Bahwa benar, tiba-tiba datang Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, dari arah belakang sebelah kiri berlari sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor ke arah saksi Surya Ramadan alias Surya lalu tanpa alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Surya Ramadan alias Surya ;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN** datang lalu ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** dan beberapa warga yang ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, saat dipukul oleh para terdakwa dan warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya yang terpojok hanya bisa menunduk dan menutupi wajahnya ;
- Bahwa benar, melihat banyak warga lari ke arah saksi surya Ramadan, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahamdi alias memet, karena ketakutan sdr. Ahamdi alias memet langsung pergi dari lokasi tersebut ;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi surya sempat melihat siapa saja yang memukul saksi, dan tampak jelas para terdakwa memukul saksi kerena saksi sudah kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar, saat saksi dipukuli para terdakwa dan beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi Yuki Hermawan di kelilingi warga yang emosi ;
- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan ;
- Bahwa benar, pemukulan tersebut berhenti setelah ada anggota Polisi Polres Langkat dan warga yang menyelamatkan saksi Surya Ramadan alias Surya, dan saksi Yuki Hermawan dengan membawa masuk saksi Surya Ramadan dan saksi Yuki Hermawan ke dalam teras masjid ;
- Bahwa benar, tak lama kemudian setelah keadaan aman saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi Yuki Hermawan dijemput oleh teman-teman saksi dan kembali ke barak kebun ;
- Bahwa benar, karena merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi Surya Ramadan alias Surya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya pernah 2 (dua) kali berobat, yang pertama setelah kejadian pemukulan saksi Surya Ramadan berobat ke Puskesmas Pangkalan Susu, karena masih sering keluar air dari telinganya lalu saksi Surya Ramadan pergi berobat ke Rumah sakit tanjung pura ;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, daerah belakang telinga kiri saksi Surya Ramadan alias Surya dijumpai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembengkakan dengan ukuran diameter 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 215/ Ver/Pusk-Ps/2013 tanggal 20 Mei 2013 dari Puskesmas Pangkalan Susu ;

- Bahwa benar, akibat dari pemukulan tersebut saksi Surya Ramadan tidak bisa bekerja dengan baik lebih dari 3 (tiga) bulan karena gendang telinga saksi mengalami gangguan ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya tidak tahu alasan kenapa para terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi ;
- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk para terdakwa dan beberapa warga ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Indra Gunawan membantah bahwa terdakwa III pada saat kejadian tidak ikut memukul .

### 2. Saksi YUKI HERMAWAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa , saksi kenal dengan para terdakwa, karena terdakwa I Dedek andrian alias Ribut pernah bekerja di PT. MAR, sedangkan terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan saksi sering berjumpa , dan terdakwa III Indra Gunawan saksi mengetahui karena terdakwa III bekerja sebagai penjual ketam/ kepiting ;
- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai buruh di PT.MAR ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian pemukulan terhadap diri saksi, ada keributan antara warga pulau sembilan dengan pekerja PT. MAR dimana pekerja ada melempari warga yang berada diperahu warga yang sedang menemani anggota DPR ;
- Bahwa benar, pada saat keributan dipinggir dermaga tersebut, saksi berada dibarak kebun ;
- Bahwa benar, sekira pukul 12.00 WIB, saksi Surya Ramadan alias Surya mengajak saksi dan sdr. Ahmadi als Memet untuk menjemput anggota Polisi Polres langkat di Dermaga Pulau Sembilan, karena disuruh oleh Kepala Dusun I bernama Arifin ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet dengan mengendarai sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing pergi ke dermaga, namun ketika tiba didermaga tidak bertemu dengan anggota Polisi Polres Langkat ;

- Bahwa benar, kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya bertanya kepada salah satu warga yang ada didermaga “apa ada lihat orang Polres”, dan warga tersebut menjawab “ada nampak, jalan ke arah masjid”, lalu saksi, saksi Surya Ramadan alias Surya dan sdr. Ahmadi alias memet pergi ke masjid Nurul Bahri ;
- Bahwa benar, ketika sampai didepan masjid Nurul Bahri saksi, saksi Surya Ramadan alias Surya, dan sdr. Ahmadi alias memet sambil duduk diatas sepeda motor sambil melihat ke arah masjid mencari anggota polisi Polres Langkat namun tidak ada ;
- Bahwa benar, tiba-tiba datang Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, dari arah belakang sebelah kiri, berlari sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor ke arah saksi Surya Ramadan alias Surya lalu tanpa alasan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Surya Ramadan alias Surya ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, yang berada dibelakang terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** dan beberapa warga yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, saat dipukul oleh para terdakwa dan warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya yang terpojok hanya bisa menunduk dan menutupi wajahnya dengan tangannya ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan banyak dipukul oleh warga pada bagian belakang kepala sebelah kiri ;
- Bahwa benar, melihat banyak warga lari ke arah saksi surya Ramadan, saksi dan sdr. Ahamdi alias memet, karena ketakutan sdr. Ahamdi alias memet langsung pergi dari lokasi tersebut ;
- Bahwa benar, pada saat saksi Surya Ramadan dipukul oleh para terdakwa dan beberapa warga, posisi saksi berada 1 (satu) meter dibelakang saksi Surya Ramadan, dan para terdakwa memukul masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala saksi Surya Ramadan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi melihat siapa saja yang memukul saksi, dan tampak jelas para terdakwa memukul saksi karena saksi sudah kenal dengan para terdakwa dan ada beberapa warga yang ikut memukul ;
- Bahwa benar, saat saksi Surya Ramadan dipukuli para terdakwa dan beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi di kelilingi warga yang emosi ;
- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan sehingga melihat jelas siapa yang memukul saksi Surya namun saksi tidak kenal satu persatu , namun saksi ingat dengan wajah warga yang melakukan pemukulan;
- Bahwa benar, pemukulan tersebut berhenti setelah ada anggota Polisi Polres Langkat dan warga yang menyelamatkan saksi dan saksi Surya Ramadan alias Surya, dengan membawa masuk saksi dan saksi Surya Ramadan ke dalam teras masjid ;
- Bahwa benar, tak lama kemudian setelah keadaan aman saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi dijemput oleh teman-teman saksi dan kembali ke barak kebun ;
- Bahwa benar, karena merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi Surya Ramadan alias Surya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya pernah 2 (dua) kali berobat, yang pertama setelah kejadian pemukulan saksi Surya Ramadan berobat ke Puskesmas Pangkalan Susu, karena masih sering keluar air dari telinganya lalu saksi Surya Ramadan pergi berobat ke Rumah sakit tanjung pura ;
- Bahwa benar, pada saat saksi Surya Ramadan pergi berobat ke Pangkalan Susu, saksi ikut mengantar sampai rumah makan, sedangkan saksi Surya Ramadan pergi bersama teman lainnya ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu alasan kenapa saksi Surya Ramadan alias Surya di pukul oleh para terdakwa dan warga ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III Indra Gunawan membantah bahwa terdakwa III pada saat kejadian tidak ikut memukul

### **Menimbang, bahwa telah pula didengar Keterangan SAKSI AD CHARGE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

1. Saksi LAYASI KEMBAREN , dipersidangan pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi kenal para Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu yang bertugas sebagai Ka.Pospol di Pulau Sembilan ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi tidak berada ditempat kerana sedang berada di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua menunggu istri saksi yang melahirkan ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena ditelpon oleh terdakwa III Indra Gunawan yang memberitahu ada kejadian pemukulan yang dilakukan warga terhadap saksi Surya Ramadan dan terdakwa III Indra Gunawan menjelaskan bahwa posisi terdakwa III Indra Gunawan jauh dari lokasi sekitar 100 meter dari tempat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan .

### 2. Saksi ISMAIL SYAM alias MAIL , dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kampung ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian pemukulan terhadap diri saksi, ada keributan antara warga pulau sembilan dengan pekerja PT. MAR dimana pekerja ada melempari warga yang berada diperahu warga yang sedang menemani anggota DPR ;
- Bahwa benar, pada saat keributan dipinggir dermaga tersebut, saksi ikut berada diperahu yang dilempari oleh pekerja PT.MAR ;
- Bahwa benar, karena dilempari, maka rombongan warga dan anggota DPR yang bernama Samsul Hilal, kembali ke kampung dan sholat di Masjid Nurul Bahri ;
- Bahwa benar, saksi melihat dari jarak  $\pm$  70 meter saksi melihat didepan masjid Nurul Bahri ada saksi Surya Ramadan alias Surya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet sambil duduk diatas sepeda motor ;

- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, dari arah belakang sebelah kiri, mendatangi saksi Surya Ramadan alias Surya sambil berkata-kata lalu Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memegang saksi Surya ramadan lalu memukul kepala saksi Surya Ramadan alias Surya ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, yang berada dibelakang terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, melihat saksi Surya Ramadan dipukuli warga , saksi langsung berlari mengamankan saksi surya Ramadan dengan cara memeluk saksi Surya Ramadan yag saat itu masih diatas sepeda motornya, lalu membawanya ke dalam masjid Nurul Bahri ;
- Bahwa benar, saat mengamankan saksi Surya Ramadan, saksi dibantu oleh anggota polisi berpakaian preman dan membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan banyak dipukul oleh warga pada bagian belakang;
- Bahwa benar, saksi melihat pada saat banyak warga lari ke arah saksi surya Ramadan, sdr. Ahamdi alias memet langsung pergi dari lokasi tersebut meninggalkan saksi Surya ramadan dan saksi Yuki Hermawan ;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun yang tampak jelas oleh saksi, terdakwa I Dedek Andrian dan terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan yang memukul saksi surya ramadan karena saksi sudah kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan ada beberapa warga yang ikut memukul, namun karena banyak sekali warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan, saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar, saat saksi Surya Ramadan dipukuli terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi di kelilingi warga yang emosi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan
- Bahwa benar, jumlah warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan kurang lebih 30 (tiga puluh) warga diantaranya terdakwa I Dedek Andrian alias Ribut, terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan, Khalifah, Amran, Iboy, Manan, Zaini, Jakpar, si Pol, Budi, Suburdiah, Nana, Asnah, salbiah dan masih banyak lagi warga ;
- Bahwa benar, tak lama kemudian setelah keadaan aman saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi Yuki Hermawan dijemput oleh teman-teman saksi Surya Ramadan
- Bahwa benar, saksi tidak melihat terdakwa III Indra gunawan ada memukul saksi Surya Ramadan ;
- Bahwa benar, saksi melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari tempat kejadian sedang menelpon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

3. Saksi SYAHNAN alias ANJANG , dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kampung ;
- Bahwa benar, Kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi selesai Sholat dan keluar masjid, melihat Terdakwa I Dedek Andrian alias Ribut membawa saksi Surya Ramadan ke dalam teras masjid dan sudah banyak warga diluar masjid ;
- Bahwa benar, saksi tidak melihat pada saat kejadian pemukulan ;
- Bahwa benar, saksi melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari tempat kejadian sedang menelpon setelah kejadian pemukulan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa Membenarkan

4. Saksi BUDI SYAHPUTRA , dipersidangan pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kampung ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul kepala saksi Surya Ramadan alias Surya ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, yang berada dibelakang terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, ada warga dan polisi berpakaian preman mengamankan saksi Surya Ramadan, membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan banyak dipukul oleh warga pada bagian belakang ;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun yang tampak jelas oleh saksi, terdakwa I Dedek Andrian dan terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan yang memukul saksi surya ramadan kerena saksi sudah kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan ada beberapa warga yang ikut memukul, namun karena banyak sekali warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan, saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar, saat saksi Surya Ramadan dipukuli terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi di kelilingi warga yang emosi ;
- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan
- Bahwa benar, jumlah warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan kurang lebih 30 (tiga puluh) warga ;
- Bahwa benar, jarak antara posisi saksi dengan tempat kejadian pemukulan saksi Surya Ramadan alias Surya sekitar 10 (sepuluh) meter ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, saksi melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari tempat kejadian dibelakang saksi berjalan sambil menelpon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

5. Saksi SYAFRIJAL, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kampung ;
- Bahwa benar, kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, saksi melihat Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul kepala saksi Surya Ramadan alias Surya ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, yang berada dibelakang terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, ada warga dan polisi berpakaian preman mengamankan saksi Surya Ramadan, membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan banyak dipukul oleh warga pada bagian belakang;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun yang tampak jelas oleh saksi, terdakwa I Dedek Andrian dan terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan yang memukul saksi surya ramadan kerana saksi sudah kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II dan ada beberapa warga yang ikut memukul, namun karena banyak sekali warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan, saksi tidak ingat ;
- Bahwa benar, saat saksi Surya Ramadan dipukuli terdakwa I dan terdakwa II serta beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi di kelilingi warga yang emosi ;
- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan
- Bahwa benar, jumlah warga yang mengerumuni saksi Surya ramadan kurang lebih 30 (tiga puluh) warga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, jarak antara posisi saksi dengan tempat kejadian pemukulan saksi Surya Ramadan alias Surya sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa benar, saksi melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari tempat kejadian dibelakang saksi berjalan sambil menelpon ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa \_

1. Terdakwa DEDEK ANDRIAN ALIAS RIBUT, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pangkalan Susu, para terdakwa memberikan keterangan bebas, tanpa ancaman dan tidak ada tekanan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa para terdakwa menjalani pemeriksaan di penyidik dengan cara penyidik memberikan pertanyaan, lalu para terdakwa menjawab kemudian hasil pemeriksaan dibaca lalu BAP ditandatangani ;
- Bahwa Kejadian kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Dedek Andrian Alias Ribut** memukul bagian kepala saksi Surya Ramadan alias Surya menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar, terdakwa II **Bahtiar Alias Dek Lan** ada menampar kepala saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, ada warga dan polisi berpakaian preman mengamankan saksi Surya Ramadan, membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut para terdakwa melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun, para terdakwa tidak ingat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm 50$  meter dari tempat kejadian sambil menelpon ;
- Bahwa terdakwa III **Indra Gunawan** tidak ada ikut memukul ;
  - Atas kejadian tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2. Terdakwa **BAHTIAR ALIAS DEK LAN** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pangkalan Susu, para terdakwa memberikan keterangan bebas, tanpa ancaman dan tidak ada tekanan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa para terdakwa menjalani pemeriksaan di penyidik dengan cara penyidik memberikan pertanyaan, lalu para terdakwa menjawab kemudian hasil pemeriksaan dibaca lalu BAP ditandatangani ;
  - Bahwa Kejadian kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa benar, Terdakwa I **Dedek Andrian Alias Ribut** memukul bagian kepala saksi Surya Ramadan alias Surya menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa benar, terdakwa II **Bahtiar Alias Dek Lan** ada menampar kepala saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
  - Bahwa benar, ada warga dan polisi berpakaian preman mengamankan saksi Surya Ramadan, membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
  - Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut para terdakwa melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun, para terdakwa tidak ingat ;
  - Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm 50$  meter dari tempat kejadian sambil menelpon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa III **Indra Gunawan** tidak ada ikut memukul ;
  - Atas kejadian tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 3. Terdakwa **INDRA GUNAWAN ALIAS IN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat diperiksa oleh Penyidik di Polsek Pangkalan Susu, para terdakwa memberikan keterangan bebas, tanpa ancaman dan tidak ada tekanan dari penyidik yang melakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa para terdakwa menjalani pemeriksaan di penyidik dengan cara penyidik memberikan pertanyaan, lalu para terdakwa menjawab kemudian hasil pemeriksaan dibaca lalu BAP ditandatangani ;
  - Bahwa Kejadian kejadian pemukulan terhadap saksi Surya Ramadan alias Surya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa benar, Terdakwa I **Dedek Andrian Alias Ribut** memukul bagian kepala saksi Surya Ramadan alias Surya menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa benar, terdakwa II **Bahtiar Alias Dek Lan** ada menampar kepala saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
  - Bahwa banyak warga yang ikut mengerumuni saksi Surya Ramadan dan ada yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
  - Bahwa benar, ada warga dan polisi berpakaian preman mengamankan saksi Surya Ramadan, membawa saksi surya ramadan ke dalam masjid ;
  - Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut para terdakwa melihat siapa saja yang memukul saksi Surya ramadan, namun, para terdakwa tidak ingat ;
  - Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II melihat posisi terdakwa III Indra Gunawan berada di pohon asam yang jaraknya sekitar  $\pm$  50 meter dari tempat kejadian sambil menelpon ;
  - Bahwa terdakwa III **Indra Gunawan** tidak ada ikut memukul ;
    - Atas kejadian tersebut para terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti

berupa: -----

Nihil

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 september 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:--

1. Menyatakan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, Terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan Terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, Terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan Terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** masing-masing selama 8 ( delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti : NIHIL
5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi tertulis tertanggal 1 oktober 2013 memohon agar dibebaskan dari segala hukuman (vrijspraak) dan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaagvan rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian pemukulan terhadap diri saksi, ada keributan antara warga pulau sembilan dengan pekerja PT. MAR dimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerja ada melempari warga yang berada diperahu warga yang sedang menemani anggota DPR ;

- Bahwa benar, pada saat keributan tersebut, saksi berada disekitar lokasi dan hanya menonton keributan tersebut , tidak ikut melempari warga yang berada diperahu, lalu saksi kembali ke barak ;
- Bahwa benar, sekira pukul 12.00 WIB, saksi Surya Ramadan alias Surya yang sedang berada di Barak Kebun di Dusun IV Desa Pulau Sembilan, disuruh oleh Kepala Dusun I bernama Arifin untuk menjemput anggota Polisi Polres Langkat di Dermaga Pulau Sembilan ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya lalu mengajak saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi ke dermaga, namun ketika tiba didermaga saksi surya Ramadan alias Surya tidak bertemu dengan anggota Polisi Polres Langkat,
- Bahwa benar, kemudian saksi Surya Ramadan alias Surya bertanya kepada salah satu warga yang ada didermaga “apa ada lihat orang Polres”, dan warga tersebut menjawab “ada nampak, jalan ke arah masjid”, lalu saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet pergi ke masjid Nurul Bahri ;
- Bahwa benar, ketika sampai didepan masjid Nurul Bahri saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahmadi alias memet sambil duduk diatas sepeda motor sambil melihat ke arah masjid mencari anggota polisi Polres Langkat namun tidak ada ;
- Bahwa benar, tiba-tiba datang Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, dari arah belakang sebelah kiri berlari sambil memaki-maki dengan kata-kata kotor ke arah saksi Surya Ramadan alias Surya lalu tanpa alasan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT** memukul bagian belakang kepala sebelah kiri saksi Surya Ramadan alias Surya ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN** datang lalu ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya lalu terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** dan beberapa warga yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa benar, saat dipukul oleh para terdakwa dan warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya yang terpojok hanya bisa menunduk dan menutupi wajahnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, melihat banyak warga lari ke arah saksi surya Ramadan, saksi Yuki Hermawan dan sdr. Ahamdi alias memet, karena ketakutan sdr. Ahamdi alias memet langsung pergi dari lokasi tersebut ;
- Bahwa benar, pada saat pemukulan tersebut saksi surya sempat melihat siapa saja yang memukul saksi, dan tampak jelas para terdakwa memukul saksi karena saksi sudah kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa benar, saat saksi dipukuli para terdakwa dan beberapa warga, posisi saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi Yuki Hermawan di kelilingi warga yang emosi ;
- Bahwa benar, posisi saksi Yuki Hermawan berada dibelakang saksi Surya Ramadan ;
- Bahwa benar, pemukulan tersebut berhenti setelah ada anggota Polisi Polres Langkat dan warga yang menyelamatkan saksi Surya Ramadan alias Surya, dan saksi Yuki Hermawan dengan membawa masuk saksi Surya Ramadan dan saksi Yuki Hermawan ke dalam teras masjid ;
- Bahwa benar, tak lama kemudian setelah keadaan aman saksi Surya Ramadan alias Surya dan saksi Yuki Hermawan dijemput oleh teman-teman saksi dan kembali ke barak kebun ;
- Bahwa benar, karena merasa keberatan dengan perbuatan para terdakwa tersebut saksi Surya Ramadan alias Surya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Pangkalan Susu ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya pernah 2 (dua) kali berobat, yang pertama setelah kejadian pemukulan saksi Surya Ramadan berobat ke Puskesmas Pangkalan Susu, karena masih sering keluar air dari telinganya lalu saksi Surya Ramadan pergi berobat ke Rumah sakit tanjung pura ;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, daerah belakang telinga kiri saksi Surya Ramadan alias Surya dijumpai pembengkakan dengan ukuran diameter 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 215/ Ver/Pusk-Ps/2013 tanggal 20 Mei 2013 dari Puskesmas Pangkalan Susu ;
- Bahwa benar, akibat dari pemukulan tersebut saksi Surya Ramadan tidak bisa bekerja dengan baik lebih dari 3 (tiga) bulan karena gendang telinga saksi mengalami gangguan ;
- Bahwa benar, saksi Surya Ramadan alias Surya tidak tahu alasan kenapa para terdakwa melakukan pemukulan kepada diri saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, yang melakukan pemukulan lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk para terdakwa dan beberapa warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana dalam dakwaan melanggar **Pasal** 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## **1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti**.

## **2. Tentang unsur “melakukan penganiayaan ”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan, saksi Ismail Syam alias Mail, saksi Budi Syahputra, saksi Syafrijal dan keterangan para terdakwa dimuka Persidangan yang saling bersesuaian dan membenarkan : bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan pergi ke masjid Nurul Bahri untuk mencari dan menjemput anggota Polres Langkat. Ketika menunggu didepan masjid Nurul Bahri sambil duduk diatas sepeda motor. Tiba-tiba datang Terdakwa I Dedek Andrian Alias Ribu, langsung mengejar dan memaki saksi Surya Ramadan alias Surya dengan kata-kata kotor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disusul oleh banyak warga diantara nya terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan dan terdakwa III Indra Gunawan alias In, melihat banyak warga datang karena ketakutan saksi Ahmadi alias Memet langsung lari ketakutan. Selanjutnya Terdakwa I Dedek Andrian Alias Ribut memukul bagian belakang kepala saksi Surya Ramadan alias Surya, lalu terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN** dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** serta warga lain ikut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong. Dan Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, daerah belakang telinga kiri saksi Surya Ramadan alias Surya dijumpai pembengkakan dengan ukuran diameter 2 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 215/ Ver/Pusk-Ps/2013 tanggal 20 Mei 2013 dari Puskesmas Pangkalan Susu yang ditandatangani oleh Dr.H.Mikhyar , dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa "Keadaan yang dialami si korban di duga akibat benturan dengan benda padat, keras dan tumpul ".

Dengan demikian unsur ini juga dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

### **3. Tentang unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan "**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Ramadan alias Surya, saksi Yuki Hermawan, saksi Ismail Syam alias Mail, saksi Budi Syahputra, saksi Syafrijal dan keterangan para terdakwa dimuka Persidangan yang saling bersesuaian dan membenarkan : bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di depan Masjid Nurul Bahri Dusun I Desa Pulau Sembilan Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN** melakukan penganiayaan dengan cara ketika saksi Surya Ramadan alias Surya, sdr. Ahmadi alias memet dan saksi Yuki Hermawan pergi ke masjid Nurul Bahri untuk mencari dan menjemput anggota Polres Langkat. Ketika menunggu didepan masjid Nurul Bahri sambil duduk diatas sepeda motor. Tiba-tiba datang Terdakwa I Dedek Andrian Alias Ribut, langsung mengejar dan memaki saksi Surya Ramadan alias Surya . Selanjutnya Terdakwa I Dedek Andrian Alias Ribut melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala saksi Surya Ramadan alias Surya, lalu terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN** dan terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**IN** serta beberapa warga lain turut memukul saksi Surya Ramadan alias Surya dengan menggunakan tangan kosong.

Dengan demikian unsur ini juga dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan tunggal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ;

-----

Menimbang, bahwa adanya pledoi dari terdakwa III Indra Gunawan yang menyatakan bahwa terdakwa pada kejadian tidak ada memukul korban dan keterangan saksi korban Surya Ramadan alias Surya dan saksi yuki bahwa terdakwa III Indra Gunawan ada memukul korban dengan tangan kosong dan beberapa warga yang ikut memukuli saksi Surya Ramadan alias Surya dan atas dalil terdakwa III yang menyatakan tidak ada memukul tetapi terdakwa III tidak membantah ada ditempat kejadian bersama terdakwa I dan terdakwa II dimana saksi korban dan saksi yuki membenarkan bahwa terdakwa III melakukan pemukulan tersebut karena korban mengenal terdakwa III dan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa III tidak ada yang menguatkan keterangan terdakwa III. dengan demikian majelis menolak dalil bantahan dari terdakwa III Indra Gunawan.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

### Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa III Indra Gunawan memberikan keterangan berbelit-belit ;

### Hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa I Dedek Andrian alias Ribut dan Terdakwa II Bahtiar alias Dek Lan mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

**Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Undang-undang nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan;**

### **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**, Terdakwa II

**BAHTIAR alias DEK LAN**, dan Terdakwa III **INDRA GUNAWAN alias IN**,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “

**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN “**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DEDEK ANDRIAN alias RIBUT**,

Terdakwa II **BAHTIAR alias DEK LAN**, dan Terdakwa III **INDRA GUNAWAN**

**alias IN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4

(empat) bulan

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari, **Selasa tanggal 24 September 2013**

oleh kami : **MARSAL TARIGAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA**

**SATRIANI, SH. MH** dan **CIPTO H.P.NABABAN, SH,MH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 03 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

**T.BAHARUDIN,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri **M.ADUNG, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri

Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadiri oleh Terdakwa,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. IDA SATRIAN SH.MH  
SH.MH**

**MARSAL TARIGAN**

**2. CIPTO NABABAN SH.MH**

Panitera Pengganti,

**T.BAHARUDIN,SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)